



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran berkenaan.
10. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;

11. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
17. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
18. Surat Permintaan Pembayaran adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
19. Surat Permintaan Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

20. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
21. Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Donggala.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebesar Rp. 69.151.968.900 (enam puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 158 (seratus lima puluh delapan) Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan anggota BPD
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Pertimbangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan Anggota BPD, jumlah penduduk, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung dengan bobot :
 - a. 90% (sembilan puluh persen) untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan anggota BPD; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

- (4) Perhitungan Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Rincian ADD untuk setiap Desa berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pagu ADD setiap desa dan dilakukan paling cepat pada bulan Januari dan Paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pagu ADD setiap desa dan dilakukan paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 40% (tiga puluh persen) dari Pagu ADD setiap desa dan dilakukan paling cepat pada bulan Juni.

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala BPKAD dengan menerbitkan SP2D yang disalurkan atas nama Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ke rekening Desa masing-masing.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala BPKAD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala desa secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran 2022;
2. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
3. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023;
4. peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. keputusan Kepala Desa tentang penetapan PPKD;
6. keputusan Kepala Desa tentang penetapan TPK;
7. foto kondisi 0% (nol persen) lokasi pembangunan infrastruktur;
8. DPA dan DPAL jika ada SiLPA dan RAK Desa;
9. fotokopi *print out* buku rekening kas desa terkini;
10. ekspor data SISKEUDES; dan
11. *print out* hasil evaluasi diri desa melalui *website* evaluasi perkembangan desa dengan menunjukkan progres penginputan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
2. Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa jika ada perubahan;
3. DPPA dan RAK Desa Perubahan jika ada perubahan;
4. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun Anggaran 2022, yang dilampiri dengan dokumentasi pelaksanaan APB Desa dan berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2022 dari pelaksana kegiatan ke kepala desa yang diketahui oleh camat;
5. buku pembantu pajak dengan dilampiri bukti setoran pajak pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022;
6. Ekspor data SISKEUDES; dan
7. Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa tahun 2022;

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama Tahun Anggaran 2023, yang dilampiri dengan dokumentasi pelaksanaan APB Desa dan berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan pelaksanaan APB Desa semester pertama tahun anggaran 2023 dari pelaksana kegiatan ke kepala desa yang diketahui oleh camat;
 3. buku pembantu pajak dengan dilampiri bukti setoran pajak pelaksanaan APB Desa semester pertama tahun anggaran 2023;
 4. peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa jika ada perubahan;
 5. DPPA dan RAK Desa Perubahan jika ada perubahan;
 6. foto kondisi 0% (nol persen) lokasi pembangunan infrastruktur jika terdapat kegiatan pembangunan infrastruktur yang mulai dianggarkan pada APB Desa Perubahan;
 7. ekspor data SISKEUDEES; dan
 8. *print out* hasil penginputan Profil desa, sekurang-kurangnya penginputan pada tingkat perkembangan desa dan potensi desa melalui *website* Profil Desa;
- (3) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan:
- a. surat permintaan pembayaran;
 - b. rencana penggunaan ADD;
 - c. pakta integritas;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - e. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;
 - f. fotokopi nomor RKD pada Bank yang ditunjuk;
 - g. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa
- (4) Lampiran persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada saat penyaluran ADD Tahap I.

- (5) Lampiran persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan pada saat penyaluran ADD setiap tahapannya.
- (6) Format surat permintaan pembayaran , rencana penggunaan dana desa, pakta integritas, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui Kepala DPMD setelah diverifikasi oleh camat.
- (2) Camat melakukan verifikasi terhadap berkas dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang diajukan oleh kepala desa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, dengan ketentuan:
 - a. memeriksa dan meneliti keabsahan/kebenaran persyaratan penyaluran yang diajukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tahapan penyaluran;
 - b. dalam hal terdapat kekeliruan dalam dokumen persyaratan penyaluran, Camat memerintahkan pemerintah desa untuk melakukan perbaikan;
 - c. setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian atas persyaratan penyaluran dan dinyatakan benar, Camat memberikan rekomendasi penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa bersangkutan berupa surat rekomendasi penyaluran ADD sesuai dengan tahapan yang diajukan.

- (3) Format Surat Rekomendasi Camat dan lembar verifikasi oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.
- (4) Kepala DPMD mengadakan penelitian berkas dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang diajukan oleh Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran;
 - b. dalam hal dokumen tidak memenuhi syarat/tidak lengkap, Kepala DPMD memerintahkan Kepala Desa bersangkutan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
 - c. setelah dokumen persyaratan penyaluran diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala DPMD menerbitkan surat pengantar penyaluran ADD setiap tahapannya kepada Kepala BPKAD dengan melampirkan daftar pencairan ADD bagi desa yang mengajukan sesuai tahapannya.
- (5) Kepala BPKAD melakukan penyaluran ADD dengan menerbitkan SP2D yang disalurkan atas nama Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa setelah menerima pengantar dari Kepala DPMD.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENUNDAAN PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 7

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa ADD di RKD, dan/atau
- b. penggunaan ADD.

Pasal 8

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditemukan sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai ADD di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADD yang diterima Desa pada Tahun Anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
 - (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Daerah.

Bagian Kedua

Penundaan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) berdasarkan tahapan penyaluran yang telah ditentukan;
 - b. terdapat Sisa dana dalam RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah atas hasil pemeriksaan ADD.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADD tahap II tidak dilakukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.

- (5) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat lagi disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana di RKUD.
- (6) Sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat kembali disalurkan pada tahun berikutnya dengan memperhatikan asas keadilan, kemanusiaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10


- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD setiap tahap kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD Tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap II tahun anggaran berkenaan.
- (3) Laporan realisasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat pada pelaksanaan penyaluran ADD Tahap I tahun anggaran berkenaan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat pada pelaksanaan penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran berkenaan.
- (5) Laporan Realisasi penggunaan ADD tahap II tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat pada pelaksanaan penyaluran ADD Tahap III tahun anggaran berkenaan.
- (6) Bupati melalui Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Dietapkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI DONGGALA,



KASMAN LASSA

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023


BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023 NOMOR 782

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023 NOMOR 782

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA.



ADHI, S.H., M.H.

Nip. 19771122 201001 1 003